

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH, Ahmad Dahlan Nonsor 73 Telp. 0322-321021 | 321176 Fax. 0322-318663 Lamongan

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nemor: 421,1/1018/413.101/SK/2011

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MEKAR MULYA II

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Izin Melompok Bermain

Membaca Surat Permohonan 05/PKK/Sidomulya/VII/2010

Tanggal : 21 Juli 2010

a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompak Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang pertu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain,

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi Izin Kepuda,

Name Yayasan/Lembaga

PKK

Alamat

Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket.

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam hentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

MEKAR MULYA II

Alemat

Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket,

Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

Kedua

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Pada tanggal : \$1 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan

PENUIDIKAN

Pembina Utana Muda . NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK